

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI *PEER TO PEER LENDING*

Azmi Aulia Rahmi

*Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung
azmiauliahmi@gmail.com*

Abstract

P2P Lending Consumers must get legal protection for default cases that cause them legal consequences for the methods of billing by the organizer, namely the misuse of consumer personal data, this makes consumer rights have not been fulfilled in P2P lending. Then, the form of consumer protection P2P lending that uses personal data as collateral is the lender or organizer obliged to maintain the confidentiality of consumer data from the time the data is obtained until the data is destroyed, and the use of any information through electronic media involving personal data must be carried out with the consent of the person concerned unless otherwise stipulated by legislation, in accordance with that contained in Article 26 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to the Law No. 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Consumer Protection, Loan-Lending Agreement, P2P Lending.*

Abstrak

Konsumen layanan P2P lending perlu mendapatkan perlindungan hukum atas kasus gagal bayar yang menimbulkan akibat hukum terhadap cara-cara penagihan yang dilakukan penyelenggara yaitu menyalahgunakan data pribadi konsumen, hal ini menjadikan belum terpenuhinya hak-hak konsumen dalam layanan P2P lending. Kemudian bentuk perlindungan konsumen pengguna P2P lending yang menggunakan data pribadi sebagai jaminan adalah pihak pemberi pinjaman atau penyelenggara berkewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen sejak data diperoleh sampai data dimusnahkan, dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Perjanjian Pinjam-Meminjam, P2P Lending.*

PENDAHULUAN

Kemajuan dari perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat saat ini membuat hadirnya layanan inovasi baru yaitu layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi peer to peer (P2P) *lending*, merupakan bagian dari teknologi finansial.

Kegiatan usaha P2P *lending* ini memudahkan masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan dana dengan mudah, sederhana, yaitu hanya dengan meminjam uang secara online melalui telepon seluler tanpa harus keluar rumah dan datang ke bank. Pengertian P2P *lending* diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Dalam perjanjian layanan P2P *lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu secara langsung dengan penerima pinjaman, bahkan para pihak tersebut bisa saja tidak saling mengenal karena ada pihak lain yaitu penyelenggara layanan P2P *lending*, yang menghubungkan kepentingan para pihak.

Layanan P2P *lending* ini dapat menjadi solusi bagi keuangan, tetapi juga tercoreng keberadaannya, karena adanya perusahaan layanan P2P *lending* yang menjalankan

usahanya melakukan pelanggaran, seperti tingginya bunga pinjaman, penagihan yang kasar, pelecehan seksual, serta melakukan pencurian data pribadi konsumen melalui telepon seluler konsumen yang memberikan dampak buruk dan merugikan konsumen.

Kasus yang dialami oleh YI (51 tahun), seorang perempuan asal Solo Raya yang merasa dirugikan oleh perusahaan P2P *lending* yaitu Incash, perusahaan P2P *lending* ini tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. YI mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000, tetapi jumlah pinjaman yang dia terima hanya Rp.680.000 setelah dipotong biaya administrasi. Pinjaman itu berjangka waktu selama 10 hari, sampai satu minggu bunganya sudah menjadi Rp. 1.054.000. Karena tidak bisa melunasi pinjaman tersebut, pihak perusahaan membuat iklan yang tidak pantas, berupa YI dengan foto dirinya menawarkan diri seharga Rp 1.054.000.00,- untuk melunasi pinjamannya tersebut.¹

Kasus Rupiah Plus, adalah perusahaan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang melakukan penagihan hutang tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan, yaitu dengan memiliki izin apabila mengunduh aplikasi, perusahaan dapat membaca kontak tersimpan dalam

1 Fajar Abrori. 2019. *Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster 'Siap Digilir'*.(Online). <https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir>. Diakses Pada 30 September 2019.

telepon seluler, dapat membaca panggilan keluar, membaca pesan dari pemilik telepon seluler, serta bisa mengirim pesan dan menelpon nomor kontak yang tersimpan didalam nomor telepon pemilik.² Yang dialami oleh A, dihubungi oleh RupiahPlus karena namanya dicantumkan oleh S selaku penerima pinjaman dari RupiahPlus sebagai kontak darurat yang bisa dihubungi dalam perjanjian layanan P2P *lending*. Kemudian A yang mengkonfirmasi langsung kepada S, namun nama A tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat oleh S. Isi pesan yang diterima A yaitu agar A menyampaikan pesan kepada S untuk segera melunasi hutang kepada RupiahPlus dengan isipesan yang tertulis kasar dan menyiratkan nada ancaman.

Permasalahan hukum yang dilakukan oleh perusahaan P2P *lending* berizin dari OJK ataupun perusahaan P2P *lending* ilegal yang melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang dijadikan jaminan dalam pinjaman berbasis teknologi ini sudah jelas merugikan konsumen layanan P2P *lending*, hal ini membuat kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah, dan juga membuat tidak terjaminnya perlindungan hukum dan keadilan kepada konsumen P2P *lending*.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Mengapa konsumen pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi P2P *lending* perlu mendapatkan perlindungan hukum? Dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi P2P *lending* yang menggunakan data pribadi sebagai jaminan?

PEMBAHASAN

Pengaturan Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P *Lending*

Pada umumnya layanan P2P *lending* termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPdata, yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPdata yaitu “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir itu akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus berdasarkan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan itu nantinya akan dituangkan dalam perjanjian dan sekaligus

²RR Ukirsari Manggalani dan Lintang Siltya Utami. 2018. *Heboh Soal Aplikasi Rupiah Plus, Ini Yang Perlu Diwaspadai*. (Online). <https://www.suara.com/tekno/2018/07/03/191500/heboh-soal-aplikasi-rupiah-plus-ini-yang-perlu-diwaspadai>. Diakses Pada 12 Januari 2020.

menjadi undang-undang bagi para pihak, sebagaimana pada Pasal 1338 KUHPdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Layanan P2P *lending* yang sekarang ini sedang berkembang pesat saat ini membuat perusahaan teknologi finansial menjadi terus bermunculan, dengan misinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu dengan melakukan aktivitas keuangan secara online. Otoritas jasa keuangan sebagai regulator teknologi finansial membuat aturan mengenai layanan P2P *lending* yaitu POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian layanan P2P *lending* terdapat pada Pasal 1 angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Selain diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, aturan tentang layanan P2P *lending* diatur juga dalam aturan:

- PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP),
- PBI No.19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19 Tahun 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial,
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, dan
- POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Mekanisme Perjanjian Kredit Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P *Lending*

Kegiatan dalam layanan P2P *lending* memiliki kemiripan dengan *marketplace online* yaitu sebagai wadah tempat bertemunya pembeli dengan penjual, juga tidak berbeda jauh dengan layanan transportasi *online* yang mempertemukan mitra pengemudi dengan penumpang, hanya saja dalam P2P *lending* para pihak tidak bertemu langsung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian layanan P2P *lending* adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik. Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik adalah sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang

dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan melalui sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi dan difasilitasi oleh komputer global internet (*network of network*).³

Dalam perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman layanan P2P *lending* dituangkan dalam dokumen elektronik, sebagaimana termuat dalam Pasal 20 POJK No.77 Tahun 2016 yang wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
 - k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 - l. mekanisme penyelesaian sengketa.

Adapun mekanisme lahirnya perjanjian pinajm-meminjam uang dalam P2P *lending* didahului oleh penawaran pinjaman secara

online oleh penyelenggara, seperti melalui *website* situs di internet, iklan di media sosial seperti facebook, instagram dan lain-lain. Kemudian penyelenggara akan menawarkan pinjaman dengan redaksi dana cepat cair tanpa jaminan dan tidak perlu datang ke bank. Penerima pinjaman hanya perlu menekan tombol iklan yang muncul di media sosial dan mempelajari segala ketentuan yang disyaratkan oleh penyelenggara.

Penerima pinjaman yang akan melakukan pinjaman terlebih dahulu mengunduh aplikasi P2P *lending*, dan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut berisi tujuan pinjaman dan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian dalam permohonan pengajuan peminjaman ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu permohonan pinjaman diterima atau ditolak. Apabila ditolak, penerima pinjaman harus memperbaiki hal yang menjadi alasan penolakan permohonan, dan apabila diterima permohonannya, akan diterapkan suku pinjaman, pengajuan pinjaman dimasukkan ke sistem *marketplace* yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman dari penerima pinjaman.

Penyelenggara P2P *lending* wajib memberikan profil peminjam kepada calon pemberi pinjaman sehingga mereka dapat memilih kemana akan meminjamkan uang. Dalam website, pemberi pinjaman dapat

³Anik Marfistasari, Ennys Kurniawati, Badzlina Putri Indraswati. 2019. *Paten Terhadap Aplikasi Program Komputer Berbasis Financial And Technology Di Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3. No. 1. Universitas Narotama Surabaya hlm. 76.

memilih penerima pinjaman dengan kualitas yang baik, karena penyelenggara P2P *lending* telah menganalisis terlebih dahulu para calon penerima pinjaman. Selain itu penyelenggara P2P *lending* juga memberlakukan sistem yang sama kepada pihak pemberi pinjaman, jadi kredibilitas pencari pinjaman maupun investor akan terjamin.⁴

Kemudian mekanisme yang dilakukan pihak perusahaan apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, terlebih dahulu penerima pinjaman akan dihubungi oleh pihak penyelenggara, apabila sampai dua bulan tidak ada kepastian untuk mengembalikan pinjamannya, maka penyelenggara melalui anggotanya akan mendatangi rumah penerima pinjaman, dan apabila masih tidak ada titik terang sampai sembilan bulan, penyelenggara layanan akan bekerjasama dengan pihak asuransi sebagai pihak penjamin, kemudian membayar kerugian yang diterima oleh pemberi pinjaman sebesar 70% dana yang sebelumnya dipinjamkan kepada pihak penerima pinjaman.⁵

Perluunya Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P *Lending*

⁴Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli. 2018. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*. Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25. hlm. 332.

⁵Arief Syaifudin. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4 Vol. 26.hlm. 416.

Konsumen merupakan suatu bagian penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Namun, terkadang konsumen justru berada pada posisi yang lemah. Dalam layanan P2P *lending*, lemahnya posisi konsumen dilihat dari adanya pelanggaran transaksi P2P *lending* yang dilakukan penyelenggara yang merugikan konsumen, seperti kasus menagih pinjaman secara kasar, lalu melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam penagihan pinjaman.

Kasus yang dialami oleh YI terhadap aplikasi Incash, membuat iklan yang tidak pantas, yaitu YI dengan foto dirinya menawarkan diri seharga Rp 1.054.000.00,- untuk melunasi pinjamannya, dan kasus yang dialami oleh A yang dihubungi oleh RupiahPlus karena namanya dicantumkan oleh S sebagai kontak darurat, tetapi nama A tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.

Dalam kasus-kasus tersebut melanggar hak konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dan hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminasi.

Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen P2P *lending*, konsumen harus benar-benar dilindungi, hak-hak konsumen harus dipenuhi oleh negara

maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Namun, dalam memberikan perlindungan konsumen juga tidak boleh mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha juga merupakan sesuatu yang penting dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, apabila memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha.⁶

Teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah adanya tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah adanya sengketa, dan mengarahkan tindakan pemerintah yang harus bersikap hati-hati dalam melakukan keputusan berdasarkan diskresi. Kemudian perlindungan resprensif, tujuannya mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷

Jika masyarakat diberikan perlindungan hukum, maka harus dilakukan secara adil, sesuai dengan yang tertanam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu atas

dasar keadilan sosial yang terdapat dalam UUD 1945.

Perlindungan hukum bagi konsumen P2P *lending* didasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut mencakup segala aturan yang melindungi hak konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Dapat juga di dasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian adanya POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menjadikan sektor jasa keuangan juga turut bertanggung jawab.

Secara yuridis, konsumen pengguna layanan P2P *lending* sudah mendapatkan perlindungan hukum karena adanya peraturan dari otoritas jasa keuangan. Namun, banyak ditemukan kasus gagal bayar oleh penerima pinjaman, yang kemudian menjadi masalah baru terhadap cara-cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan.

Kewajiban dalam membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagai penerima pinjaman, dengan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara justru tidak dapat dibenarkan.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan apabila terdapat pelanggaran hukum yang

⁶Nuzul Rahmayani. 2018. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*. Dalam Pagaruyuang Law Journal. Vol. 2 No. 1. hlm. 35.

⁷ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.54.

dilakukan pihak penyelenggara P2P *lending*, maka otoritas jasa keuangan akan memberikan teguran, yaitu berupa peringatan kepada penyelenggara yang dianggap menyimpang untuk segera memperbaikinya, kemudian memberikan informasi terkait hal yang merugikan konsumen ataupun masyarakat umum, juga meminta kepada pihak penyelenggara untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Otoritas jasa keuangan juga melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen, yaitu pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Selanjutnya, otoritas jasa keuangan memberikan kewajiban kepada pihak penyelenggara agar memiliki layanan berupa pengaduan konsumen, yang diatur dalam POJK No.18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini sebagai wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen.

Sedangkan untuk perusahaan penyelenggara P2P *lending* ilegal, menurut Juru Bicara otoritas jasa keuangan Sekar Putih Djarot, secara umum otoritas jasa keuangan maupun satgas waspada investasi tidak dapat menindak, karena penyelenggara ilegal tidak ada yang mengawasi, juga tidak tunduk pada aturan atau kaidah apapun.

Namun dalam keberadaan perusahaan ilegal menjadi perhatian bersama, sehingga penanganan dan pemberantasannya melalui Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan dari 13 lembaga dan instansi. Oleh karena itu masyarakat tidak disarankan menggunakan jasa pinjaman ilegal dan dihindari agar lebih cermat terhadap P2P *lending* ilegal, tetapi masih ada masyarakat yang dirugikan.⁸

POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya melakukan pengawasan pada P2P *lending* yang terdaftar, tidak mengawasi P2P *lending* ilegal. Tetapi dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu seharusnya otoritas jasa keuangan juga melakukan pengawasan terhadap layanan P2P *lending* ilegal.

Hukum Jaminan dalam Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P *Lending*

8 Desy Setyowati. 2019. *OJK dan Asosiasi Angkat Tangan Soal Korban Fintech Ilegal*(Online). <https://katadata.co.id/berita/2019/07/26/ojk-dan-asosiasi-angkat-tangan-iklan-wanita-rela-digilir-korban-fintech-ilegal>. Diakses Pada 17 Februari 2020.

Jaminan merupakan salah satu sarana yang penting keberadaannya dalam perjanjian kredit, karena untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kreditor bahwa seorang debitur akan melunasi pinjamannya.

Jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Menurut Hartono Hadisaputro, jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditor, kemudian menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang yang berupa kebendaan tertentu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.

POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tidak mengatur masalah jaminan, penyelenggara dibebaskan dalam menentukan jaminannya, dan pada umumnya yang dibebaskan adalah pinjaman dibawah Rp.100 juta, sedangkan pinjaman diatas Rp.100 juta wajib memberikan jaminan berupa faktur atau *invoice*.

Faktur atau *invoice* menurut KBBI adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan catatan nama, jumlah dan harga yang dikeluarkan oleh penjual, kemudian harus dibayar oleh pembeli atau pelanggan.¹⁰ Dalam P2P *lending* faktur digunakan sebagai jaminan pinjaman diatas Rp.100 juta yang isinya termuat barang dan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan apabila sudah jatuh tempo waktu pembayaran pinjaman.

Hakikatnya dalam perjanjian P2P *lending* sulit mendapatkan jaminan apabila terjadi wanprestasi dari penerima pinjaman, seharusnya ada terobosan baru yang berupa adopsi cara-cara yang dilakukan oleh bank konvensional dalam menyelesaikan perjanjian pinjaman yang bermasalah yang bisa diterapkan dalam perjanjian P2P *lending*, seperti dilakukan kerjasama antara perusahaan umum jaminan kredit Indonesia untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman.

Kemudian seiring dengan perkembangannya, hadir jenis P2P *lending* yang baru yaitu P2P *lending* yang berbasis jaminan. Adapun perbedaan P2P *lending* berbasis jaminan dengan P2P *lending* pada umumnya terletak pada keamanan meminjamkan uang bagi pemberi pinjaman.

P2P *lending* pada umumnya menawarkan pinjaman uang dengan jangka waktu yang panjang dan tidak ada jaminan, hal ini

⁹Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 69.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Arti Kata Invois*. <https://kbbi.web.id/invois>. Diakses Pada 10 April 2020.

memiliki tingkat risiko lebih tinggi atas pengembalian pinjaman dan bunga. Sedangkan P2P *lending* berbasis jaminan, dengan adanya jaminan akan mengurangi risiko, karena nilai jaminannya lebih besar daripada pinjaman, dan jenis jaminannya merupakan jenis jaminan yang harganya stabil, cenderung naik dari waktu ke waktu, yaitu berupa emas perhiasan atau logam mulia.¹¹

Data Pribadi Konsumen Sebagai Jaminan Perlindungan Konsumen Pengguna Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P Lending

Data pribadi merupakan aset penting dalam usaha bisnis yaitu dengan mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan, dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen.¹²

Pengertian data pribadi adalah “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya”, hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Permenkominformasi No.20 Tahun

2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi sangat berguna bagi suatu perusahaan pinjaman apabila debiturnya cidera janji, begitu juga dalam perjanjian P2P *lending*.

Kemudian adanya jaminan dalam perjanjian P2P *lending* menjadi katub pengaman terhadap uang yang disalurkan oleh pemberi pinjaman, yang memberikan manfaat secara psikologis bahwa pemberi pinjaman akan merasa aman dan tidak akan kehilangan kekayaan, jadi uang yang dipinjamkan dapat diperoleh kembali dan memperkecil risiko dari kerugian kreditor.¹³

Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap data pribadi konsumen yang menjadi jaminan dalam perjanjian P2P *lending* adalah pihak pemberi pinjaman maupun penyelenggara berkewajiban merahasiakan data pribadi pihak penerima pinjaman dimulai dari awal perjanjian pinjam-meminjam P2P *lending* hingga berakhirnya proses perjanjian pinjam-meminjam, sesuai dengan asas perlindungan data pribadi yang baik dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkominformasi No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang meliputi:

- a. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;

¹¹Fransiska Ardela. Ayo, Kenali Fintech P2P Berbasis Agunan Di Indonesia. (Online) <https://www.finansialku.com/p2p-berbasis-agunan/amp/> Diakses Pada 10 april 2020.

¹²Syarpani, Mahendra Putra Kurnia & Safarni Husain. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*. Dalam Jurnal Beraja Niti. Vol.3. No. 6. hlm. 6.

¹³Noor Hafidah. 2017. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 18.

- b. data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan Persetujuan;
- d. relevansi tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.

Kemudian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, data pribadi yang harus dilindungi dalam P2P *lending* di Indonesia yaitu:

1. Data perseorangan, yang harus dilindungi: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung.

2. Data korporasi, yang harus dilindungi: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/paspor/ijin tinggal, dan susunan pemegang saham.

Sedangkan menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18 Tahun 2017, data pribadi yang harus dilindungi yaitu:

1. Perseorangan seperti: nama, alamat domisili, kartu identitas (KTP, SIM, paspor, NPWP, tanggal lahir dan/atau umur, alamat *email*, IP *address*, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital (biometrik), tandatangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi lainnya.
2. Korporasi: nama korporasi, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/paspor/izin tinggal, susunan pemegang saham, nomor reke-ning, rekening koran, daftar aset, dokumen perusahaan, data dan informasi lainnya.
3. Data dan informasi non-publik yang bersifat material, yaitu laporan keuangan, kinerja usaha keputusan manajemen, jumlah pelanggan, data dan informasi lainnya.
4. Data dan informasi terkait transaksi keuangan.
5. Data dan informasi terkait kontrak/perjanjian.

Adapun upaya yang dilakukan penyelenggara dan pembuat aturan terhadap

perlindungan data pribadi yaitu harus berfokus pada pelaku P2P *lending* yang wajib melakukan pengamanan terhadap data yang berkaitan dengan konsumen, wajib melakukan manajemen akses data, dan konsumen yang mempunyai hak untuk meminta penjelasan terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikan.¹⁴

Kasus penyalahgunaan data pribadi yang mana sejumlah kasus yang terkait data pribadi seseorang akan mengarah kepada penipuan atau tindakan kriminal pornografi, sangat penting untuk membuat aturan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Akibat Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Sebagai Jaminan dalam Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi P2P *Lending*

Penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan jaminan dalam P2P *lending* menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, hal ini dikatakan ketidaksempurnaan dalam kesepakatan perjanjian, atau cacat kehendak.

Ketidaksempurnaan dalam kesepakatan terjadi karena tidak adanya pernyataan sepakat dari pihak ketiga terhadap isi perjanjian. Kesepakatan dari pihak ketiga

menjadi penting, karena data pribadi miliknya yang diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak.¹⁵

Kesepakatan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman P2P *lending* menjadikan pihak ketiga secara sepihak masuk dalam perjanjian P2P *lending* dan ikut menanggung risiko apabila penerima pinjaman wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, pihak perusahaan penyelenggara dapat mengakses data pribadi milik pihak ketiga, terutama nama dan nomor telepon.

Data pribadi pihak ketiga yang digunakan sebagai syarat terlaksananya suatu pinjaman kredit tidak akan menjadi masalah apabila hal itu disetujui oleh pihak ketiga, sesuai yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Kemudian hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) POJK No.1 Tahun

14 Rinitami Njatrijani. 2019. *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia*. Dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review. Vol. 4 No. 1. hlm. 471.

15I Nyoman Adi Pardana, Sihabudin, Dhiana Puspitawati. *Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 4. No. 2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. hlm. 347.

2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yang berbunyi “Dalam hal pelaku usaha jasa keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi, dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan pelaku usaha jasa keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk pelaku usaha jasa keuangan”.

Ketentuan dalam pasal diatas menjelaskan dengan tegas bahwa apabila penyelenggara mendapatkan data pribadi seseorang, dalam hal ini adalah pihak ketiga dari penerima pinjaman, harus ada pernyataan tertulis oleh pihak ketiga tersebut, bukan hanya kesepakatan sepihak dari penerima pinjaman.

Kesepakatan yang dilakukan oleh penyelenggara P2P *lending* dengan penerima pinjaman dalam hal ini melanggar ketentuan 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 31 ayat (3) POJK No.1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, karena tidak mempunyai izin dari pihak ketiga. Penerima pinjaman yang pada posisi

terdesak karena membutuhkan uang dan pihak perusahaan yang lalai dan kurang cermat dalam memastikan hal tersebut, sehingga melanggar kedua ketentuan peraturan tersebut di atas.

Sekarang ini peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi sudah menunjukkan bahwa data pribadi sangat penting untuk dilindungi. Namun peraturan yang ada masih tersebar di berbagai peraturan lainnya sehingga belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi sebagai bagian dari privasi. Oleh karena itu perlu disusun suatu undang-undang yang secara khusus yang memberikan perlindungan data pribadi.

Naskah akademik rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, didalamnya ada perumusan aturan privasi atas data pribadi yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, serta penyebarluasan data pribadi.

Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini nantinya diharapkan memberikan perlindungan yang memadai atas privasi yang menyangkut data pribadi yang mampu memberikan kepercayaan masyarakat. Kemudian, pengaturan data dan informasi pribadi diharapkan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili oleh negara. Pengaturan tentang data dan informasi pribadi akan memberikan kontribusi yang besar akan

terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat.

PENUTUP

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: konsumen pengguna layanan P2P *lending* perlu mendapat perlindungan hukum, karena dalam pelaksanaan perjanjian P2P *lending* banyak ditemukan kasus gagal bayar oleh penerima pinjaman yang menimbulkan masalah baru terhadap cara-cara penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu menyalahgunakan data pribadi konsumen, hal ini menjadikan belum terpenuhinya hak-hak konsumen P2P *lending*, yaitu hak konsumen atas kenyamanan, hak atas keamanan, dan hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta hak konsumen untuk diperlakukan dengan benar, jujur dan tidak diskriminasi, sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan konsumen pengguna layanan P2P *lending* yang menggunakan data pribadi sebagai jaminan adalah pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P *lending* berkewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen sejak data diperoleh sampai data dimusnahkan, dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi

seseorang, maka harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Belum terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna layanan P2P *lending* menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah dalam sistem hukum, hal ini membuktikan belum terjaminnya sektor perlindungan konsumen, oleh karena itu seharusnya ada perbaikan aturan P2P *lending* khususnya aturan yang mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjian P2P *lending*, agar masyarakat sebagai konsumen P2P *lending* mendapatkan kepastian dalam perlindungan hukum, kemudian otoritas jasa keuangan harus lebih tegas dalam mengawasi layanan P2P *lending*. Dengan belum dibuatnya aturan tentang perlindungan data pribadi konsumen, terutama aturan data pribadi digital konsumen P2P *lending*, menjadikan data pribadi konsumen rentan disalahgunakan. Dengan dibuatnya aturan tentang

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, Fajar. 2019. *Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster 'Siap*

- Digilir '9.*(Online).
<https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir>. Diakses Pada 30 September 2019.
- Ardela, Fransiska. *Ayo, Kenali Fintech P2P Berbasis Agunan Di Indonesia.* (Online)<https://www.finansialku.com/p2p-berbasis-agunan/amp/> Diakses Pada 10 april 2020.
- Hafidah, Noor. 2017. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press.
- Hartanto, Ratna. Juliyan Purnama Ramli. 2018. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending.* Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Arti Kata Invois.* <https://kbbi.web.id/invois>. Diakses Pada 10 April 2020
- Manggalani, RR Ukirsari. Lintang Siltya Utami. 2018. *Heboh Soal Aplikasi Rupiah Plus,IniYangPerluDiwaspadai.*(Online).<https://www.suara.com/tekno/2018/07/03/191500/heboh-soal-aplikasi-rupiah-plus-ini-yang-perlu-diwaspadai>. Diakses Pada 12 Januari 2020.
- Marfistasari, Anik. Ennys Kurniawati, Badzlina Putri Indraswati. 2019. *Paten Terhadap Aplikasi Program Komputer Berbasis Financial And Technology Di Indonesia.* Dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3. No. 1. Universitas Narotama Surabaya.
- Njatrijani, Rinitami. 2019. *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia.* Dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review. Vol. 4 No. 1.
- Pardana, I Nyoman Adi. Sihabudin. Dhiana Puspitawati. *Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.* Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 4. No. 2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmayani, Nuzul. 2018. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia.* Dalam Pagaruyuang Law Journal. Vol. 2 No. 1.

- Syaifudin, Arief. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No. 4 Vol. 26.
- Syarpani, Mahendra Putra Kurnia & Safarni Husain. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*. Dalam Jurnal Beraja Niti. Vol.3. No. 6. hlm. 6.
- Setyowati, Desy. 2019. *OJK dan Asosiasi Angkat Tangan Soal Korban Fintech Ilegal* (Online). <https://katadata.co.id/berita/2019/07/26/ojk-dan-asosiasi-angkat-tangan-iklan-wanita-rela-digilir-korban-fintech-ilegal>. Diakses Pada 17 Februari 2020.
- Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. Bambang Eko Turisno. 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No. 3.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
- Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- PBI No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)
- PBI No.19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19 Tahun 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi
Keuangan Digital.

POJK No.18 Tahun 2018 tentang Layanan
Pengaduan Konsumen Di Sektor
Jasa Keuangan